Tugas dan Fungsi PPID Di Kecamatan Linggo Sari Baganti :

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) kecamatan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi dan dokumentasi di tingkat kecamatan. Tugas dan fungsi PPID kecamatan meliputi:

- Pengumpulan Informasi: PPID kecamatan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan di kecamatan tersebut.
- 2. Pengolahan Informasi: PPID kecamatan melakukan pengolahan informasi yang diterima, baik dalam bentuk fisik maupun digital, menyusun dan mengorganisir informasi tersebut agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 3. Penyediaan Informasi: PPID kecamatan bertanggung jawab menyediakan informasi kepada masyarakat, harus memberikan informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui permintaan secara langsung, surat, atau melalui sistem online.
- 4. Pelayanan Informasi: PPID kecamatan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Menjawab pertanyaan, memberikan bantuan dalam mengakses informasi, dan memfasilitasi permintaan informasi secara efektif dan efisien.
- 5. Pengelolaan Dokumen: PPID kecamatan bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kecamatan, harus menjaga keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan dokumen tersebut.
- 6. Publikasi Informasi: PPID kecamatan melakukan publikasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan kecamatan, dapat menggunakan berbagai media, seperti situs web kecamatan, media sosial, dan papan pengumuman, untuk memastikan informasi dapat diakses oleh masyarakat.
- 7. Penanganan Permohonan Informasi: PPID kecamatan menerima dan menangani permohonan informasi dari masyarakat, harus memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal memberikan penjelasan jika permohonan tidak dapat dipenuhi.
- 8. Pelaporan: PPID kecamatan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada instansi yang berwenang. Pelaporan ini dapat mencakup jumlah permintaan informasi, jenis informasi yang diminta, dan proses pengelolaan informasi lainnya.
- 9. Tugas dan fungsi PPID kecamatan bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan informasi pemerintah di tingkat kecamatan.
 Dengan adanya PPID kecamatan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat, sehingga tercipta pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Air Haji, 13 Maret 2025 Phagama Linggo Sari Baganti,

NIP. 19861026 201001 2 009